

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak Restoran yang ada di Kota Cirebon dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana apabila pemanfaatannya dilakukan dengan maksimal tentunya target-target yang sudah ditentukan akan dapat terealisasi. Akan lebih banyak lagi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Kota Cirebon, yang dapat mempengaruhi Kota Cirebon menjadi Kota yang mandiri. Sesuai dengan diadakannya otonomi daerah yang mengharuskan daerah dapat mengelola daerahnya sendiri dengan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Sehingga dapat membiayai biaya operasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon dan untuk pemeliharaan Restoran yang ada di Kota Cirebon. Selain itu juga agar memberikan kesan positif terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan, pengelolaan, serta pendataan Pajak Restoran yang ada di Kota Cirebon.

Dengan berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Cirebon yang mempengaruhi Peningkatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Faktor pelayanan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu petugas melayani dengan ramah tamah, santun, tidak berbelit-

belit dan juga tidak banyak menyita waktu wajib pajak. Faktor kepastian dan penegakan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu wajib pajak yang telat bayar atau tidak bayar diberikan sanksi administrasi yaitu sebesar 2%. Dan juga faktor penagihan pajak juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana petugas sudah melakukan pendataan bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, pendaftaran, perhitungan, pembukuan dan pelaporan pajak restoran), serta tidak berbelit-belit dan juga memberikan informasi tentang pembayaran dan pemungutan pajak restoran secara transparan seperti banyaknya spanduk yang dituliskan pentingnya membayar pajak.

2. Terjadinya peningkatan pendapatan pajak restoran setiap tahunnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan juga dikarenakan oleh sumber daya manusia/tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sudah tergolong sangat baik yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan dan strategi yang mereka hasilkan dalam meningkatkan pendapatan pajak.
3. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon berdasarkan hasil penelitian di kantor DPPKAD juga wawancara kepada Kasih Pendataan dan Pendaftaran yaitu pertama, Strategi yang dilakukan adalah Pelayanan kepada Wajib Pajak dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu Wajib Pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan. Strategi

yang ke dua adalah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang telat bayar atau yang tidak mau bayar diberikan sanksi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan. Strategi atau upaya yang ketiga adalah petugas pemungut pajak dari DPPKAD Kota Cirebon dalam 1 (satu) tahun ada 3 atau 4 kali datang ke Restoran untuk melakukan pemungutan pajak restoran secara langsung dari restoran yang satu ke restoran yang lainnya. Selain itu, petugas pemungut pajak restoran yang ditunjuk setiap bulannya rutin turun langsung ke restoran-restoran untuk memungut pajak restoran sehingga pendapatan pajak restoran dari tahun ke tahun di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Cirebon terus meningkat.

4.2 Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian. Maka penulis memberikan berupa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Cirebon dan masyarakat sebagai wajib pajak, adapun beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah beserta pihak terkait untuk bisa mempertahankan dan memprioritaskan strategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak restoran agar kedepannya lebih baik dan lebih efektif dalam proses pemungutan pajak restoran agar pencapaian targetnya terus meningkat

2. Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Cirebon selalu melakukan pendataan terhadap restoran atau pun rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha restoran, serta petugas yang ditugaskan hendaknya melakukan pendata dan pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya
3. Wajib pajak restoran disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan
4. Bagi penulis yang lebih lanjut, agar melanjutkan penelitian ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi